TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "PETANGAN" DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA MUSLIM (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)

Masruri[1], Rahman Suhari[2]
Institut Agama Islam Imam Ghozali[1, 2]
masruri@iaiig.ac.id[1] rahmass816@gmail.com[2],

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan praktek tradisi "petangan" dalam proses pernikahan masyarakat Jawa Muslim di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan untuk mengetahuhi hukum penggunaan tradisi "petangan" dalam proses pernikahan. Jenis penelitian dalam Penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu kasus kemudian dianalisis sehingga penelitian ini memberikan kepastian hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis.
Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti perintah. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Islam mengatur sebuah pernikahaan mulai dari rukun, syarat, serta kriteria pemilihan jodohnya. Dalam Islam apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka pernikahan sudah sah menurut hukum Islam. Begitujuga kriteria pemilihan jodoh dalam Islampun sudah diberikan arah oleh Nabi SAW antara lain: memiliki harta benda, garis keturunanya (nasab), kecantikan dan agamanya. Namun, Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memilih agamanya. Akan tetapi ada cara-cara lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adirejawetan yang sebagian besar memeluk Islam.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi "petangan" Jawa ini tetap dipertahankan dikarenakan keyakinan yang kuat dari masyarakat Jawa di Desa Adirejawetan. Pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Adirejawetan banyak dipengaruhi dengan tradisi "petangan" dikarenakan tradisi tersebut menjadikan masyarakat mempuyai kemantapan dalam menentukan hari pernikahan dan dalam pemilihan calon suami-istri serta beralasan untuk melestarikan tradisi leluhur. Dalam kaidah ilmu ushul fikih tradisi"petangan" merupakan tradisi yang dapat dijadikan hukum asalkan murni tampa bercampur dengan hal mistik atau menyekutukan Allah SWT.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi Petangan, Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga, dan kebutuhan dasar dalam diri manusia. Selain sunnah Allah dan sunnah Rasul yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat menjadikan seseorang hidup jadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara

lelaki dan perempuan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.[1]

Masyarakat Islam meyakini bahwa proses pekawinan merupakan ritual kegamaan yang sangat sakral. Para ulama Islam mendefinisikan perkawinan sebagai " *akad yang sangat kuat atau mis\aqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaknya suatu ibadah''*(ps. 2 KHI). Ungkapan ini mengandung makna perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.[2]

Islam sendiri yang ada di Nusantara yang masuk ketengah kehidupan masyarakat Indonesia bukan lagi Islam asli seperti yang pertama berkembang di tanah Arab. Islam yang sekarang ada di kepulauan Nusantara adalah Islam yang telah menyesuaikan dengan keyakinan masyarakat lokal, karena pertimbangan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Salah satu kepulauan di Nusantara adalah pulau Jawa, pulau yang menjadi domisili sebagian besar penduduk Indonesia terdapat berbagai macam agama dan keyakinan.

Secara sosial-ekonomis, masyarakat Jawa dibedakan menjadi dua golongan, *Wong cilik* (orang kecil), yaitu para petani dan mereka berpendapatan rendah dan kaum *Priyay*i, yaitu golongan pegawai dan orang-orang yang dianggap berpendidikan (kaum intelektual). Sementara itu, atas dasar sosial-keagamaan masyarakat Jawa dikelompokan ke dalam dua kelompok yang keduanya secara formal Islam, yaitu golongan *santri* dan *abangan*. Yang pertama memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha memenuhi kualitas hidup sesuai ajaran Islam. Sedangkan yang kedua yang dalam kepustakaan sering disebut kejawen, kesadaran dan cara hidupnya lebih diwarnai oleh keyakinan dan tradisi pra-Islam.[3]

Para pengamat dan peneliti telah membuktikan bahwa orang Jawa memiliki kepercayaan yang beragam dan campur aduk. Praktik keagamaan orang Islam banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dari agama Brahma, Budha, Magisme, Dualisme, kepercayaan kepada alam. Penduduk di pulau Jawa juga masih banyak

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, Pasal 1.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 1, Cet. IV, hal. 69.

[3] Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang : UIN-Press, 2008), Cet. I, hal. 47-48.

berpedoman pada *primbon* dan *petangan* dalam melakukan aktifitas tertentu.[4] Petangan adalah pedoman yang berasal dari praktik pemujaan terhadap dewa-dewa dan makluk-makluk sakral dari agama Budha dan Persi kuna.

"Petangan" adalah mengenai hubungan antara manusia dan roh-roh keyakinan halus dan merupakan sarana bantu dimana Yang Kuasa dapat menampakan diri tidak langsung kepada manusia. Oleh orang Jawa, *petangan* dibagi dalam empat jenis, yaitu; *pawukon, ngelmu, tengeran*, dan *primbon*. Pawukon adalah petangan dipakai orang-orang Badui. Ngelmu adalah petangan yang dipakai oleh masyarakat Tengger. Tengeran adalah *petangan* yang dianut Animisme. Sedangkan primbon dianut oleh keempat kelompok tersebut.[5] Sedangkan primbon adalah kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari, hari nahas, dsb).[6] Primbon yang sering dipakai masyarakat Jawa salah satunya kitab primbon *Betaljemur Adamakna*.

Dalam tradisi ritual pernikahan, mendirikan rumah baru, memulai bercocok tanam dan lain sebagainya orang-orang Jawa masih menggunakan primbon dan *petangan* setelah syariat Islam. Memilih hari baik untuk melaksanakan pernikahan adalah sangat penting, karena bagi mereka ketika memilih hari baik tersebut, diharapkan kehidupan setelah pernikahan juga berlangsung lebih baik, peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita perhatikan dalam masyarakat Jawa sebagai contoh dalam bulan Besar (dalam kalender Jawa) banyak masyarakat yang mempuyai hajat atau *gawe,* baik itu hajatan khitanan, maupun hajatan perkawinan (*walimatul 'ursy*).

Berbagai macam hajatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Jawa namun berbeda dengan bulan Sura (dalam kalender Jawa) yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang melakukan hajatan, baik hajatan khitanan maupun hajatan perkawinan. Biarpun ada yang melakukan hajatan itupun hanya segelintir orang saja yang melakukan hajatan tersebut.

Hal-hal yang demikian masih terjadi di kalangan masyarakat Jawa karena masih banyaknya pandangan masyarakat Jawa yang menggap bahwa bulan Besar (dalam kalender Jawa) itu bulan yang baik untuk keperluan apasaja, namun khusus bulan Sura (dalam kalender Jawa) merupakan bulan yang dianggap tidak baik atau

[4] *Ibid*., hal. 46.

[5] Suryono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, (Jakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2007), Cet. I, hal. 2-4.

[6] Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 896.

bulan larangan untuk keperluan hajatan apapun. Biasanya masyarakat Jawa jika ingin punya hajat khususnya perkawinan (*mantu*) mengambil bulan-bulan selain bulan Sura (dalam kalender Jawa). Selain itu sebelum melangsungkan perkawinan masyarakat Jawa terlebih dahulu melakukan tradisi perhitungan *weton* (*petungan*) menurut hari kelahiran calon pengaantin tersebut, sistim perhitungan tersebut dapat kita lihat dalam primbon Jawa salah satunya adalah kitab primbon *Bentaljemur Adamakna*.

Tidak hanya menghitung hari kelahiran saja orang-orang Jawa masih harus mencari atau menentukan kapan hari tanggal dan bulan yang mereka anggap baik untuk melangsungkan hajat perkawinan. Masyarakat Jawa yang ingin punya hajat pernikahan (*walimatul 'ursy*) terlebih dahulu mendatangi orang yang tahu perhitungan menentukan hari dan tanggal dilangsungkan hajat tersebut. Biasanya yang sering mereka datangi yaitu para tokoh kesepuhan desa bahkan paranormal (dukun) yang mereka anggap tahu dan bisa menentukan hari dan tanggal berdasar ramalan hari lahir, bulan dan juga nama-nama calon pengantin untuk bisa atau tidak untuk melangsungkan pernikahan.

Umumnya masyarakat Jawa masih tergantung dengan hitungan tanggal lahir yang disebut dengan weton yang mempuyai arti penjumlahan hari-hari dalm seminggu (Senin, Selasa, Sabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) dan hari dalam *pasaran jawa* (Legi, Pahing, Pon , Wage, Kliwon). Dalam hari dan pasaran tersebut mempuyai hitungan *neptu* (hitungan tiap-tiap hari dan pasarannya) masing-masing, yaitu; Minggu neptunya 5, Senin neptunya 4,Selasa neptunya 3, Rabu neptunya 7, Kamis neptunya 8, Jumat neptunya 6, Sabtu neptunya 9. Sedang neptu pasaran. Yaitu; Kliwon neptunya 8, Legi neptunya 5, Pahing neptunya 9, Pon neptunya 7, Wage neptunya 4. Dengan mengotak-atik hitungan *neptu* pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib beruntung apa akan bernasib sial. Dari sanalah, terkadang sebagian orang tua mempertimbangkan untuk mengambil keputusan menerima atau menolak pinangan seseorang.

Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya :

"Barang siapa mendatangi juru ramal, kemudian bertanya tentang sesuatu (yang akan terjadi), maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam (40 hari)". (HR. Muslim)[7]

Sebagaimana pula firman Allah SWT dalam Q.S. An Naml: 65

قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ

Artinya: "*Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan"* [8]

Baik dari dalil Al-Qur'an maupun Hadis tersebut telah jelas bawa larangan bagi orang Islam untuk datang kepada peramal atau dukun dan meyakini atas ramalan tentang ketentuan hari lahir, bulan, tahun dan sebagainya, karena sesungguhnya takdir dan nasib seseorang hanya Allah SWT yang mengetahui.

Begitu juga dengan masyarakat di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap karena sebagian besar dari masyarakat Desa Adirejawetan memeluk agama Islam tetapi masih mempercayai sistim "petangan" jawa dalam menentukan calon suami atau calon istri juga memilih hari-hari baik untuk upacara pernikahan (*walimatul 'ursy*).

Sebagian masyarakat Desa Adirejawetan masih menggunakan tradisi hitungan weton kelahiran dan hari pasaran dari calon suami atau calon istri. Sebelum melangsungkan pernikahan, sebagian masyarakat Desa Adirejawetan terlebih dahulu datang konsultasi kepada kesepuhan desa yang mereka anggap bisa untuk mengadakan hitungan weton kepada calon pengantin dengan menghitung hari kelahiran dan *pasaran* sampai dengan letak rumah diteliti. Kalau dalam perhitungan weton hasilnya baik dan boleh maka bisa dilangsungkan kejenjang pernikahan, tetapi sebaliknya setelah *petangan* hasilnya tidak boleh atau tidak cocok sebaiknya tidak dilangsungkan ke jenjang pernikahan. Biasanya acara perhitungan weton dilaksanakan sebelum diadakan peminangan, sebelum meminang terlebih dahulu dari pihak laki-laki menanyakan kepada pihak keluarga wanita mau

[7] Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), No. 149, hal. 858.

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), Juz. 20, hal. 602.

atau tidak untuk dipinang, dalam istilah bahasa Jawa Banyumas disebut "gotek", dalam acara tersebut diadakan perhitungan weton.

Di dalam pernikahan terdapat suatu rukun pokok yang mana rukun pokok tersebut harus dilaksanakan, yaitu;

1. *Sighat* (akad) yaitu perkatan dari pihak wali dinamakan *ijab* sedang jawab mempelai laki-laki dinamakan *qabul.*
2. Adanya seorang *waliy* (wali si perempuan).
3. Adanya dua orang saksi.[9]

Setelah rukun pokok tersebut ada, maka prosedur telah terpenuhi dalam hal ini petangan dalam pernikahan hanyalah anggapan *tatayyaru* (menganggap sial) dimana nasib sial seseorang itu disebabkan oleh beberapa hal atau sebab-sebab tertentu, untuk terhindar dari kesialan orang-orang Jawa mengadakan petangan dalam aktifitas sehari-hari.

Selain itu sebelum Islam masuk ketanah Jawa, masyarakat *Jawadwip*a (dahulu kala), telah mengenal Tuhan dilakukan pertama-tama dengan pemujaan para roh-roh dan benda-benda yang disebut agama Dinamisme dan agama Animisme. Ritual dan sesaji adalah bentuk pemujaan kepada para roh leluhur yang hingga saat ini masih masih ada yang menggunakan ajaran-ajaran tersebut.[10]

Agama Dinamisme mengandung kepercayaan pada benda-benda yang mempuyai kekuatan gaib. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempuyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Sedang agama Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh.[11]

Adanya agama tersebut mempengaruhi keyakinan agama Islam yang dibawa oleh para Walisongo dan terjadi akulturasi kebudayaan (pembauran antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya). Sehingga dalam penerapan keyakinan Agama Islam masih terpengaruhi, banyak

[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam),* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 41, hal. 382-383.

[10] Sumber: http://pribadi2. blogspot. com. Diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

[11] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Cet. V, hal. 4-5.

masyarakat yang sudah beragama Islam masih melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu dan melakukan persembahan-persembahan *sesaji*.

Islam sendiri tidak melarang adanya tradisi dan adat asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah Ilmu *ushul fiqih* tradisi disebut dengan istilah *'urf*, tradisi merupakan suatu sumber hukum asalkan yang tidak bertentangan dengan hukum nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis), tidak menghalalkan suatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib maka tradisi tersebut wajib dipelihara yang disebut *'urf sahih.*

Tradisi adalah salah satu sumber hukum yang berada di luar lingkup *nas*. Tradisi adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung tetap di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*asl*) dari ushul fikih yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".[12] (HR. Ahmad)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[13] Maka peneliti jabarkan metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (lapangan) karena peneliti terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas yaitu bagaimana tata cara seseorang atau sekelompok orang menentukan calon suami atau calon istri dan menentukan hari-hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan dengan tradisi "petangan". Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui persepsi di masyarakat Jawa muslim khususnya di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian

[12] Abu Zahra, *Usul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. IX, hal. 416.

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2.

ini betujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data lapangan dan disini peneliti menjadi instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang allamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.[14] Penelitian ini tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris atau induktif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Maka penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian kancah yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lapangan, dalam dunia nyata.[15]

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. [16]Dengan penelitian ini bermaksud untuk memberi gambaran dan menjelaskan sesuatu hal atau peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat dalam hal ini penggunaan "petangan" Jawa yang dilakukan masyarakat di Desa Adirejawetan Kecamtan Adipala Kabupaten Cilacap dalam prosesi pernikahan setelah itu dianalisis. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Sedang dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris atau pendekatan sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan "petangan" dalam proses pernikahan masyarakat Jawa muslim khususnya di Desa Adirejawetan dan tata cara penentuan pemilihan calon

[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 1-2.
[15] Umi Zulfa, *Mettodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hal. 24
[16] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), Cet. 3, hal. 8-9.

suami atau calon istri juga dalam memilih hari baik yang dipraktekkan di dalam masyarakat serta bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah kata lain dari penelitian hukum sosialogis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.[17] Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah segala sesuatu baik itu berupa manusia, tempat atau barang/paper yang bisa memberikan informasi (data) yang diperlukan penelitian.[18] Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian ialah:

a. *Kesepuhan* desa[19]di Desa Adirejawetan
b. Warga masyarakat Jawa muslim di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala

Sedangkan obyek penilitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.[20] Jadi obyek penelitian yang ada dalam Penelitian ini, yaitu tradisi "petangan" terhadap proses pernikahan masyarakat Jawa Muslim di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan jalan melihat secara langsung suatu aktivitas, kejadian atau benda yang diperkirakan bisa memberikan informasi/data penelitian.[21] Menurut Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi tiga, antara lain observasi partisipasi (*participant observation*), oservasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*ovent observation dan convert observation*) serta observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).[22]

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), Cet. 3, hal. 15-16

[18] Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hal. 95.

[19] Kesepuhan adalah sebutan untuk orang yang memimpin berbagai acara ritual adat

[20] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

[21] Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hal. 130.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 226.

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan observasi dengan kegiatan *petangan* dalam proses pernikahan masyakat Jawa muslim di Desa Adirejawetan .

b. Teknik *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data penelitian dengan sejumlah pertanyaan secara lisan dan langsung kepada subyek penelitian atau responden.[23] Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*). *Intervie* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orangtua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.[24]

Menurut Arikunto, secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Sedangkan pedoman wawancara *t*erstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *chek list.* Pewawancara tinggal membubuhkan tanda √ (*check*) pada nomor yang sesuai.[25]

[23] Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hal. 125.

[24] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 155.

[25] *Ibid*., hal. 227.

Namun, kali ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk *semi structured*. Dimana mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada salah satu *kesepuhan* Desa dan suyek-subyek yang mendukung dalam penelitian ini, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya.[26] Penelitin menggunakan teknik dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan-kegiatan tradisi "petangan" untuk menentukan calon suami atau istri juga dalam menentukan hari-hari baik untuk upacara pernikahan (*walimatul 'ursy*) yang dilakukan masyarakat Desa Adirejawetan , dan lain-lain yang terkait.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam analisis ini penulis menggunakan deskriptif analisis yang mendiskriptifkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengunaan *petangan* dalam proses pernikahan masyarakat Jawa muslim khususnya di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala yang mayoritas beragama Islam yang sebagian percaya dan mengunakan *petangan* dalam proses pernikahan.

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang dikembankannya melalui tiga langkah.[27]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

[26] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal . 232.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 246-253.

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan, penyerderhanaan, dan *trasformasi* data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam Penelitian ini adalah gambaran seluruh informasi tentang pengunaan *petangan* dalam proses pernikahan masyakat Jawa muslim di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam menentukan calon suami istri dan memilih hari baik dalam ritual pernikahan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika sebaliknya, maka kesimpulan yang diberikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah analisis dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan masalah yang telah ditatakan oleh peneliti. Dari hasil pengelolaan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interprestasi terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk

menarik kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

C. Tradisi "Petangan"

1. Pengertian Tradisi "Petangan"

Ketika agama Islam masuk ke pulau Jawa, kepercayaan yang dianaut oleh masyarakat Jawa terbagi kedalam beberapa sekte, seperti sekte Hindu, Brahma, dan Budha. Sekte tersebut berasal dari negeri India yang kemudian dibawa penganutnya pindah ke pulau Jawa. Pada masa kedatangan agama Islam, mereka tetep mempertahankan kepercayaanya. Sekte tersebut masuk kedalam keyakinan masyarakat Jawa walaupun sudah memeluk Islam yang sering disebut ajaran kejawen. Sampai saat ini, ajaran kejawen masih banyak dianaut oleh orang Jawa yang berpedoman dari kepercayaan itu disebut sebagai "petangan".

Petangan sudah ada sejak dahulu, merupakan catatan dari leluhur berdasar pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam primbon. Kata primbon berasal dari kata: rimbu, berarti simpan atau simpanan, maka primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.[28]

"Petangan" adalah mengenai hubungan antara manusia dan roh-roh halus dan merupakan sarana bantu dimana Yanga Kuasa dapat menampakan diri tidak langsung kepada manusia. Oleh orang Jawa, *petangan* dibagi dalam empat jenis, yaitu; *pawukon, ngelmu, tengeran,* dan *primbon*. *Pawukon* adalah "petangan" dipakai orang-orang Badui. Ngelmu adalah *petangan* yang dipakai oleh masyarakat Tengger. *Tengeran* adalah "petangan" yang dianut oleh Tiang Pasek dan Animisme. Sedangkan primbon dianut oleh keempat golongan Islam.[29]

2. Sejarah Munculnya Tradisi "Petanagan"

Tradisi "petangan" tidak muncul dengan sendirinya tetapi tidak lepas dari ajaran-ajaran sebelumnya. Para pengamat dan peneliti bahwa orang Jawa mempunyai kepercayaan yang beragam dan campur aduk. Praktik keagamaan

[28] Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawen,* (Yogyakarta: EULE BOOK, 2009), Cet. I, hal.188.

[29] Suryono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, (Jakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2007), Cet. I, hal. 2-4.

yang dianut agama Islam banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dari agama Brahma, Budha, Magisme, Dualisme, dan kepercayaan terhadap alam.

Secara garis besar agama dan keyakinan yang dianaut orang Jawa pada tahun 1920 dibagi menjadi Tiang Tengger, Animisme, dan Islam. Tiang Tengger adalah orang Jawa yang menganut kepercayaan yang berasal dari agama Hindu Waisiya yang semula menganut kepercayaan Brahma. Ketika Islam masuk ke Nusantara khususnya di pulau Jawa pada abad ke-14, mereka tetap mempertahankan kepercayaanya.Akan tetapi, ketika pelarian Hindu persi datang ke Jawa pada abad Ke-16, mereka beralih kepercayaan ke agama Hindu Persi.[30]

Penganut Islam yang merupakan golongan terbesar di pulau Jawa, teryata tidak memeluk Islam secara murni. Pemeluk Islam yang masih memegang campuran kepercayaan Brahma dan Budha disebut dengan keyakinan kejawen, sangat sulit untuk dapat melihat keyakinan orang Jawa secara murni karena ajaran yang dianut merupakan percampuran dengan ajaran-ajaran sebelumnya di masa lalu. Pedoman dari kepercayaan campuran ini tampak pada ajaran yang disebut sebagai "petangan".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah "petangan" sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara yaitu dari ajaran agama sebelumnya. Islam masuk pada abad ke-14 sebelum itu orang Jawa sudah mempuyai keyakinan agama Hindu dan Budha yang tidak bisa dihilangkan walaupun sudah beragama Islam.

3. Sejarah Kalender Jawa

Sistem "petangan" tidak lepas dari sistem kalender Jawa, sedangkan kalender Jawa tidak muncul dengan sendirinya tetapi tidak lepas dari sejarah munculnya kalender Jawa yang diprakarsai oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma Raja Kerajaan Mataram. Kalender ini merupakan penggabungan antara kalender Saka yang dipakai oleh orang Jawa sejak zaman kuno dan kalender Hijriyah yang dipakai oleh orang Islam sejak hijrah Nabi Muhammad Saw dari Mekah ke Madinah. Dikatakan gabungan dari kedua kalender tersebut bisa kita lihat kalender Jawa atau kalender Sultan Agung nama-nama harinya menggunakan kata-kata Arab yakni *ahad, isnain, s\alas\a, arba'a', khamis, jum'at, sabtu*.

[30] Suryono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, (Jakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2007), Cet. I, hal. 2-3.

Nama-nama itu dipakai sejak pergantian Kalender Jawa asli atau Kalender Saka. Kalender Saka yang pada waktu itu taun 1554 itu diteruskan dalam kalender Sultan Agung. Pergantian kalender itu mulai 1 Sura tahun Alip 1555 yang jatuh pada 1 Muharam 1042 Hijriyah, sama dengan kalender masehi tanggal 08 Juli 1633 hari Jum'at Legi. Kalender itu merupakan bukti akulturasi agama Islam dan kebudayaan Jawa.

Di daerah tengger, tanah badui dan mungkin kelompok orang samin mengikuti kalender kuna, yakni kalender *Saka.* Kalender Saka ini merupakan warisan jaman Hindu-Budha yang kemudian diganti dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agung yang berlaku sampai sekarang.

Banyak orang beranggapan bahwa kalender Jawa sama dengan kalender saka, padahal amat berbeda. Oleh sebab itu, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, kalender Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Permulaan kalender itu konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau Jawa. Kalender yang tahunya disebut Saka, dimulai pad tanggal 15 Maret tahun Masehi 78. Tahun Masehi dan tahun Saka, dua-duanya berdasarkan perhitungaan *solar* yakni mengikuti perjalanan Bumi mengitari Matahari. Dalam bahasa Arab disebut *Syamsiyyah*.

Kedua, sebelum kedatangan bangsa Hindu, orang Jawa sudah memiliki kalender sendiri yang kita kenal sekarang sekarang sebagai *Petangan Jawi*, yakni perhitungan *Pranatamangsa* dengan rangkaiannya berupa bermacam-macam *petangan* seperti *wuku, peringkelan, padewan, padangan,* dan lain-lainnya. Sistem *Pranatamangsa* itu adalah *solar* atau *syamsiyyah* seperti halnya kalender Saka dan Masehi.

Ketiga, seperti dalam bukunya Budiyono Hadisutrisno yang mengutip dari bukunya Kamajaya menjelaskan tentang kalender *Saka* dan *Pranatamangsa* bahwa kalender Saka membagi satu tahun dalam 12 bulan dan *Pranatamangsa* membagi satu tahun dalam 12 mangsa.[31]

Berikut ini nama-nama bulan dan umurnya menurut Tahun Saka dan nama-nama mangsa menurut tahun Saka.

a. Nama-nama bulan dan umurnya menurut Tahun Saka:

[31] Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawen,* (Yogyakarta: EULE BOOK, 2009), Cet. I, hal. 184.

1) *Swara* (12 Juli – 12 Agustus) 32 hari
2) *Bhadara* (13 Agustus – 10 September) 29 hari
3) *Asuji* (11 September – 11 Oktober) 31 hari
4) *Kartika* (12 Oktober – 10 November) 30 hari
5) *Posya* (1 November – 12 Desember) 30 hari
6) *Margasira* (13 Desember – 10 Januari) 29 hari
7) *Magha* (11 Januari – 11 Februari) 32 hari
8) *Phalguna* (12 Februari – 11 Maret) 29 hari
9) *Cetra* (12 Maret – 11 April) 31 hari
10) *Wasekha* (12 April – 11 Mei) 30 hari
11) *Jyesta* (12 Mei – 11 Juni) 30 hari
12) *Asadha* (13 Juni – 11 juli) 29 hari

b. Nama-nama mangsa dan umurnya menurut Tahun Saka:

1) Kasa *(Kartika*) (22 Juni -1 Agustus) 41 hari
2) Karo (*Pusa*) (2 Agustus – 24 Agustus) 23 hari
3) Katelu (25 Agustus – 17 September) 24 hari
4) Kapat (*Sitra*) (18 september – 12 Oktober) 25 hari
5) Kalima (*Manggala*) (13 Oktober – 8 November) 27 hari
6) Kanem (*Naya)* (9 November – 21 Desember) 43 hari
7) Kapitu (*Palguna*) (22 Desember – 22 Fenruari) 43 hari
8) Kawolu (*Wasika*) (3 Februari – 28 Februari) 26/27 hari
9) Kasanga (*Jita*) (1 Maret – 25 Maret) 25 hari
10) Kasepuluh (*Srawana*) (26 Maret – 18 April) 24 hari
11) Dhesta (*Padrawarna*) (19 April – 11 Mei) 23 hari
12) Sadha (*Asuji*) (12 Mei – 21 Juni) 41 hari[32]

Kalender *Pranatamangsa* sudah dimiliki orang Jawa sebelum bangsa Hindu datang datang di Pulau Jawa. Kalender atau perhitungan Pranatamangsa itu dapat dikatakan kalendernya para kaum petani yang memanfaatkanya sebagai pedoman untuk memulai bercocok tanam. Mayoritas para petani di pulau Jawa khususnya Jawa Tengah mengandalkan perhitungagan Kalender *Pranatamangsa*

[32] Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawen,* (Yogyakarta: EULE BOOK, 2009), Cet. I, hal. 184-185

untuk memulai kapan hari dan bulan yang baik untuk mulai menanam padi atau palawija.

Kalender Saka mengikuti sistem *Solar* atau *Syamsiyah*, perjalanan Bumi mengitari Matahari atau sering disebut revolusi Bumi dari arah barat ke timur. Satu kali putaran penuh (360 derajat) memerlukan waktu 365 hari. Satu tahun *Syamsiyah* dihitung 365 hari pada tahun biasa dan 366 hari pada tahun panjang.[33] Sedang kalender Sultan Agung mengikuti sistem *Lunar* atau *Qamariyyah*, yakni perjalanan Bulan mengitari Bumi dari arah barat ke timur seperti kalender Hijriyah. Berikut nama-nama bulan kalender Hijriyah dan urutanya.

Tabel 2. 1

Nama-nama bulan dalam Kalender Hijriyah [34]

No	Nama Bulan	No	Nama Bulan
1	Muharam	7	Rajab
2	Safar	8	Syakban
2	Rabiulawal	9	Ramadan
4	Rabiulakhir	10	Sawal
5	Jumadilawal	11	Zulkaidah
6	Jumadilakhir	12	Zulhijah

Kalender Sultan Agung mengandung perpaduan Jawa, Hindu-Jawa dan Islam. Tindakan Sultan Agung itu dapat dikatakan revolusioner, oleh karena perhitungannya berbeda sama sekali dengan tahun Saka yang pada waktu itu dipakai oleh orang Jawa. Nama-nama bulan kalender Sultan Agung berbeda dengan kalender Hijriyah. Berikut nama-nama kalender Sultan agung dan urutanya.

Tabel 2. 2

[33] Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. I, hal. 55.
[34] *Ibid*, hlm. 107.

Nama-nama bulan dalam kalender Sultan Agung [35]

No	Nama Bulaan	No	Nama Bulan
1	Sura	7	Rejab
2	Sapar	8	Ruwah
3	Mulud		Pasa
4	Bakda Mulud	9	Syawal
5	Jumadilawal		Dulkangidah
6	Jumadilakhir	10	Besar
		11	
		12	

Budiono Hadisutrino masih mengutip dalam bukunya Kamajaya menjelaskan meskipun Pranata mangsa sudah berlaku sejak dahulu milik orang Jawa, namun pembakuanya baru diadakan pada waktu yang memerintah kerajaan yang memerintah kerajaan Surakarta Sri Paku Buwana ke- VII, yakni tepatnya tahun 1855 Masehi. Kecuali untuk pedoman kaum tani, Pranata mangsa pun merupakan watak atau pengaruh kepada kehidupan seperti halnya perhitugan-perhitungan Jawa lain-lainya.[36]

Jadi perhitungan-perhitungan dalam kalender Jawa termasuk didalanya perhitungan tanggal lahir (*weton*) yang masih digunakan masyarakat Jawa telah digunakan oleh para nenek moyang pada zaman Hindu-Budha begitu juga pada saat pemerintahan kerajaan Surakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Sri Paku Buwana ke- VII.

4. Fungsi dari Penggunaan Hitungan Jawa

Untuk masyarakat Jawa mengetahui tanggal lahir (weton) sangatlah penting, karena weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang paling penting kegunaan mengetahui weton adalaah sebagai hitungan saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah atau

[35] Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawen,* (Yogyakarta: EULE BOOK, 2009), Cet. I. hal. 187.
[36] *Ibid,*. hal. 185.

pindah rumah maupun untuk menentukan waktu hajatan. Jumlah weton dapat diketahui dari hari lahir dan pasaran, rata-rata orang Jawa tahu hari lahir serta pasran, biasanya orang tua mencatat hari dan pasaran kelahiran anak-anaknya. [37]

Masyarakat Jawa mempuyai keyakinan bahwa sistem *petangan* untuk mencari keberuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan hari-hari baik dengan *petangan* suatu hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan. Dengan *petungan* weton juga diharapkan setelah pernikahan seseorang akan bernasib baik, keberuntungan yang dimaksud yaitu dalam hal rezeki, kesehatan dan keberuntungan yang lain bagi kedua calon pengantin. *Petangan* juga digunakan dalam rencana melakukan pekerjaan, bercocok tanam dan kearah mana untuk mencari rezeki.

Dalam sistim *petangan* Jawa tidak lepas dari kalender Jawa. Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat dalam kalender Masehi, kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubunganya dengan apa yang disebut *petangan jawi*, yaitu perhitungan baik-buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainnya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung dalam kalendernya.

Petungan hari dan pasaran terdiri dari Ahad, wataknya: samudana (pura-pura) artinya: suka kepada lahir, yamg kelihatan. Senin, wataknya: samuwa (meriah), artinya: harus baik segala pakaryan. Selasa, wataknya: sujana (curiga), artinya: serba tidak percaya. Rabu, wataknya: sembada (serba sanggup, kuat), artinya: mantap dalam segala pakaryan. Kamis, wataknya: surasa (perasa), artinya: suka berpikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam. Jumat, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya. Sabtu, wataknya: kasumbung, (tersohor), artinya suka pamer. Petungan pasaran terdiri dari Pahing, wataknya: melikan, artinya: suka kepada barang yang kelihatan. Pon, wataknya: pamer, artinya: suka memamerkan harta miliknya. Wage, wataknya: kedher, artinya: kaku hati.

[37] Ariyanto, *Pengunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), hal. 40.

Kliwon, wataknya: micara, artinya: dapat mengubah bahasa. Legi, wataknya: komat, artinya: sanggup menerima segala macam keadaan.[38]

Dalam suatu pandangan masyarakat Jawa "petangan" tidak selalu mutlak benar, kadang kala walaupun telah dilakukan sistem *petangan* masih ada sengkala atau halangan ketidak keberuntungan yang dialami seseorang dalam melangsungkan pesta hajatan perkawinan dan nasib sial setelah pernikahan. Namun, setidaknya dengan mengadakan *petangan* seseorang mempuyai kemantapan dan keyamanan dan berkeyakinan terhindar dari segala marabahaya.

Dalam suatu kasus terkadang terjadi perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak keluarga pengantin sama-sama mencari hari baik dengan sistem *petangan.* Dalam kedua keluarga pengantin berbeda dalam pelaksanan hajatan yang mengakibatkan berbeda pendapat, namun dalam kasus seperti ini biasanya yang digunakan dari sistem *petangan* keluarga pengantin wanita, sebab pelaksanaan ijab dan kabul dilaksanakan di rumah keluarga pengantin wanita.

Jadi dalam uraian di atas dapat disimpulkan fungsi penggunaan *petangan* dalam masyarakat Jawa tidak hanya untuk menentukan waktu pelaksanaan perkawinan dan boleh (cocog) atau tidaknya seseorang pasangan bisa untuk menikah, namun juga digunakan untuk keperluan selain pernikahan misal untuk berdagang, mendirikan rumah baru bahkan untuk meramal hari yang baik sesuai watak hari dan bulan.

5. Cara Perhitungan Weton dan Memilih Hari Baik Untuk Pernikahan

Dalam perhitungan weton dan memilih hari baik untuk pernikaahan tidak semua orang bisa melakukan perhitungan weton dan menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan berbagai macam hajatan termaasuk perkawinan, namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan itu yang dapat melakukanya. Biasanya orang yang dapat melakukan petungan biasanya kesepuhan desa atau orang yang dituakan. Mereka dimintai pertolongan oleh seseorang yang ingin punya hajat, itupun ada dua golongan. Pertama, bagi orang-orang yang kejawenya sangat kuat mereka meyakini dan merasa lebih mantap terhadap hasil hitungan dari orang yang mengunakan sistem *petangan jawi* murni atau asli kejawen dalam perhitungan weton dan penentuan hari-hari

[38] http://www. kompasiana. com/benetnasch/nilai-kawicaksanan-kalender-jawa. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2015.

baik dilangsungkanya hajatan. Kedua, bagi orang-orang yang takut terhadap kemusyrikan dan keiman terhadap Islamnya kuat mereka hanya melakukan penentuan hari baik saja untuk waktu hajatan tampa melakukan perhitungan weton biasanya yang dimintai pertolongan para kesepuhan yang bisa menentukan hari baik. Dalam ritual pernikahan juga diadakan berbagai macam *selamatan* dan *sesaji* agar diberi keselamatan dari berbagai *sengkala* atau marabahaya.

Di dalam sistem *petangan* orang Jawa terdapat suatu konsep yang diyakini yaitu tentang adanya weton, mereka meyakin bahwa nasib seseorang bisa dilihat dari hitungan weton. Begitujuga dengan nasib yang akan dialami kedua pasangan pengantin dapat diketahui dengan menghitung hari lahir masing-masing ataupun tanggal lahirnya. Dalam sistem *petangan* orang kejawen suatu konsep metafisis orang Jawa begitu mendasar, yaitu sistem *cocog* , yang berarti sesuai, sebagaimana kesesuaian kunci dengan gembok, serta persesesusaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam perhitungan weton dan menentukan hari baik untuk pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui, misalnya *neptu* hari dan pasaran bulan Jawa dan hari lahir kedua calon pengantin.

Dalam melakukan aktifitas sehari-hari orang Jawa khususnya kejawen sejak dahulu melakukan *petangan*, misalnya dalam melakuakan hajat perkawinan, mendirikan rumah, pindah rumah baru, menanam padi, berpegian dan lain sebagainya. Kebanyakan orang-orang kejawen mendasarkan atas hari yang berjumlah tujuh (Senin-Minggu) dan pasaran yang berjumlah ada lima, tiap hari tentu ada rangkapanya pasaran, masing-masing hari dan pasaran mempuyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri.

Petungan hari dan pasaran:

Minggu	neptunya	5
Senin	neptunya	4
Selasa	neptunya	3
Rabu	neptunya	7
Kamis	neptunya	8
Jumat	neptunya	6
Sabtu	neptunya	9

Kliwon	neptunya	8
Legi	neptunya	5
Paing	neptunya	9
Pon	neptunya	7
Wage	neptunya	4.[39]

Dalam tradisi orang Jawa sebelum menikahkan anak-anaknya melakukan perhitungan berdasarkan weton yaitu kelahiran mempelai laki-laki dan perempuan. Seperti conton weton dan *neptu* bila dilihat dari hari kelahiran calon pengantin sebagai berikut hasil perhitunganya seperti di bawah ini:

Minggu dengan Minggu, sering sakit
Minggu dengan Senin, banyak penyakitnya
Minggu dengan Selasa, miskin
Minggu dengan Rabu,selamat
Minggu dengan Kamis, bertengar
Minggu dengan Jumat, selamat
Minggu dengan Sabtu, Miskin
Senin dengan Senin, tdak baik
Senin dengan Selasa, selamat
Senin dengan Rabu, anaknya wanita
Senin dengan Kamis, dicintai orang banyak
Senin dengan Juma'at, Selamat
Senin dengan Sabtu, selalu cukup
Selasa dengan Selasa, tidak baik
Selasa dengan Rabu, kaya
Selasa dengan Kamis, kaya
Selasa dengan Jum'at, tidak baik
Selasa dengan Sabtu, sering bertengkar
Rabu dengan Rabu, tidak baik
Rabu dengan Jum'at, selamat
Rabu dengan Sabtu, baik
Kamis dengan Kamis, Selamat

[39] Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa,1994), hal. 7.

Kamis dengan Jum'at, selamat
Kamis dengan Sabtu, bercerai
Jum'at dengan Jum'at, miskin
Jum'at dengan Sabtu, celaka
Sabtu dengan Sabtu, tidak baik.[40]

Perhitungan untuk pernikahan orang-orang Jawa juga dengan cara menjumlahka hitungan neptu hari dan pasaran. Yaitu, *neptu* hari dan pasaran dari kelahiran calon suami – isteri masing-masing dijumlahkan, hasilnya dibaagi dengan 9 dan dicatat beberapa sisa dari calon suami dan calon isteri. Jika terdapat sisa :

1 dan 1: Baik
1 dan 2: Baik
1 dan 3: Bertengkar
1 dan 4: Cerai
1 dan 5: Cerai
1 dan 6: Cerai
1 dan 7: Banyak musuh
1 dan 8: Mati
1 dan 9: Jadi Penghulu
2 dan 2: Baik
2 dan 3: Mati
2 dan 4: Baik
2 dan 5: Cerai
2 dan 6: Jelek
2 dan 7: Sering cerai/ rujuk
2 dan 8: Tahan lama tidak cerai
2 dan 9: Baik
3 dan 3: Lipat
3 dan 4: Tidak jadi
3 dan 5: Cerai
3 dan 6: Baik

[40]Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa,1994), hal. 13-14.

3 dan 7: Celaka

3 dan 8: Cerai

3 dan 9: Baik

4 dan 4: Jahat

4 dan 5: Cerai

4 dan 6: Cerai

4 dan 7: Jadi musuh

4 dan 8: Jadi musuh

4 dan 9: Dikata jelek oleh orang

5 dan 5: Siang sialnya

5 dan 6: Cerai

5 dan 7: Cerai

5 dan 8: Cerai

5 dan 9: Baik

6 dan 6: Jelek tapi tidak cerai

6 dan 7: Baik

6 dan 8: Baik

6 dan 9: Cerai

7 dan 7: Baik

7 dan 8: Baik

7 dan 9: Kejahatan

8 dan 8: Baik

8 dan 9: Banyak anak, tetapi mendapat celaka

9 dan 9: Berpisah tetapi tidak cerai, susah rejekinya[41]

Sebagai contoh diumpamakan kelahiran suami hari Jum'at Kliwon, *neptu* hari dan pasaran adalah 6 dan 8. Jika hasil penjumlahan itu dibagi 9 maka sisanya adalah 5. Dari istri diumpamakan kelahiran Jum'at Pahing , maka *neptu* dan pasaran adalah 6 dan 9. Jika dijumlahkan dan dibagi 9 maka akan tersisa 6. Sisa keduanya adalah bilangan 5 dan 6 yang jatuh pada : Cerai pertanda tidak baik.

[41]Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa,1994), hal. 14

Sedangkan hari yang baik untuk melakukan keperluan hajat pernikahan masyarakat Jawa yang tradisi kejawenya sangat kuat menggunakan perhitungan bulan-bulan dalam kalender Jawa yang mereka anggap baik dan tidak baik untuk hajat pernikahan berikut ini adalah nama-nama bulan tersebut:

Tabel 2. 4
Bulan Baik dan Tidak Baik Untuk Hajatan[42]

Sura	Jangan dilanggar, karena kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar.
Sapar	Boleh dilanggar, walau akan kekurangan dan banyak hutang.
Mulud	Jangan dilanggar, karena salah satu akan meninggal.
Bakda Mulud	Boleh dilanggar, walau sering digunjing dan dicacimaki.
Jumadil Awal	Boleh dilanggar, walau sering tertipu, kehilangan dan banyak musuh.
Jumadil Akhir	Kaya akan harta benda.
Rejab	Selamat, serta banyak anak.
Ruwah	Selamat dan selalu damai.
Pasa	Jangan dilanggar karena akan mendapat kecelakaan besar.
Sawal	Boleh dilanggar, walau sering kekurangan dan banyak hutang.
Dulkaidah (Apit)	Janggan dilanggar, akan sering sakit, sering bertengkar dengan teman.
Besar	Kaya, dan mendapat kebahagiaan.

Orang-orang Jawa sangat berhati-hati dalam melakukan berbagai hal termasuk dalam melangsungkan pernikahan, sehingga segala sesuatunya harus dilakukan *petangan* untu terhindar dari segala aral rintangan yang tidak diinginkan, mereka sangat berhati-hati sekali terhadap weton dan hari pelaksanaan pernikahan, maupun bulan yang dianggap baik ataupun bulan yang dilarang dalam segala sesuatu keperluan.

D. Penutup

Setelah penulis melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian dalam skripsi ini dengan mendasarkan pada beberapa pendapat para ulama, para pakar hukum yang penulis ambil dari beberapa buku referensi, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Praktek tradisi "petangan" dalam proses pernikahan masyarakat Jawa di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap adalah ajaran dari nenek

[42]*Ibid*., hal. 21.

moyang yang diajarkan dari generasi kegenerasi berikutnya (*tuturtinular*) yang sampai kini sebagian besar masyarakatnya masih memakainya. Tradisi "petangan" adalah sebagai wujud kehati-hatian bagi orang-orang Jawa, karena praktik tradisi "petangan" ini adalah tindakan preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi) maka masyarakat Jawa di Desa Adirejawetan sebelum menikahkan anak-anaknya melakukan "petangan".

2. Tradisi "petangan" dalam proses pernikahan adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam menentukan jodoh dan memilih hari baik dalam ritual pernikahan. Sedang menurut tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:
 a. Jika dilihat dari kaidah *'urf* maka trdisi "petangan" dalam proses pernikahan tidak bertentangan dengan syarat-syarat *'urf* , karena tradisi ini termasuk suatu tradisi yang telah terjadi adat manusia dan sesuatu yang telah mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka.
 b. Jika dilihat dari segi kemaslahatan maka tradisi "petangan" dalam proses pernikahan mengandung kemanfaatan lebih banyak dari segi negatifnya, karena tradisi tersebut bertujuan untuk tindakan kehati-hatian dan melestarikan budaya nenek moyang mereka.

Dengan demikian tradisi "petangan" dalam proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Adirejawetan jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubunganya dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Tanpa tradisi "petangan" pernikahan tetap sah menurut hukum Islam apabila syarat rukunnya telah terpenuhi.

Daftar Pustaka

Abu Zahra, *Usul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),

Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang : UIN-Press, 2008), Cet. I,

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 1, Cet. IV,

Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Ariyanto, *Pengunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012),

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), Cet. 3,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), Cet. 3, hal. 15-16

Budiono Hadi Sutrisno, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: EULE BOOK, 2009), Cet. I

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), Juz. 20,

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Cet. V, hal. 4-5.

http://www. kompasiana. com/benetnasch/nilai-kawicaksanan-kalender-jawa. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2015.

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), No. 149,

Kesepuhan adalah sebutan untuk orang yang memimpin berbagai acara ritual adat

Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. I,

Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa,1994),

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 41,

Sumber: http://pribadi2. blogspot. com. Diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

Suryono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, (Jakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2007), Cet. I,

Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, Pasal 1.